



Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kupang

Criminological Review of Child Maltreatment Crimes in Kupang Resort Police Area

Asriani Jawa, Karolus K. Medan, Rosalind Angel Faggi

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: asrianiidjawa@gmail.com

*Correspondence: Asriani Jawa

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.773

ABSTRAK

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah jauh mana faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kepolisian Resor Kupang dan di rumah pelaku yaitu di Camplong, dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adalah kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah karena kurangnya kontrol emosi dan karena mabuk, serta kurangnya kontrol dari keluarga serta masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh kepolisian ada 3 yaitu: pertama upaya preventif yakni dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan di masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai yang baik, serta melakukan pembinaan. Kedua upaya preventif yakni dengan melakukan patroli untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak atau ditempat-tempat perkumpulan anak-anak tersebut. Ketiga yaitu represif berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kasus anak lebih mengedepankan proses hukum secara *restorative justice* yaitu sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan maka kesimpulan dari penelitian yaitu: Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang hampir setiap tahunnya selalu ada, padahal anak adalah penerus bangsa yang kedepannya akan membawa bangsa ini menuju lebih baik, namun tak sangka kejahatan yang dilakukan anak setiap tahunnya selalu ada, namun semua itu bisa diberantas dengan kerjasama orang terdekat yaitu orang tua dan juga masyarakat serta pemerintah dengan pihak kepolisian dalam memberikan aturan serta membina anak menjadi lebih baik lagi agar kejahatan yang dilakukan tidak terulangi lagi.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis; Penganiayaan, Anak, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan

ABSTRACT

The main problem in this research is to what extent are the factors causing the crime of abuse committed by children and how are the efforts made by the

police to deal with crimes of abuse committed by children. The purpose of this research is to find out the factors that cause the crime of persecution and to find out the efforts made by the police in tackling the crime of abuse committed by children. This research uses the statutory approach and the fact approach. This research was carried out in the Kupang Resort Police area and at the perpetrator's house, namely in Camplong, with the research method using data collection techniques by means of field research and literature studies. Based on the results of the research, the crime of maltreatment committed by children is due to a lack of emotional control and drunkenness, as well as a lack of control from the family and society. Meanwhile, there are 3 efforts made by the police, namely: first, pre-emptive efforts, namely by conducting socialization in schools and in the community by instilling good values, as well as conducting coaching. The second preventive effort is to carry out patrols to monitor activities carried out by children or in places where these children gather. The third is repressive in the form of law enforcement by imposing penalties. Child cases prioritize the legal process in restorative justice, namely in accordance with Article 5 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on the results of the research and discussion that the researchers carried out, the conclusions of the research were: The crime of maltreatment committed by children is an act that is almost always there every year, even though children are the successors of the nation which in the future will bring this nation to a better direction, but do not suspect the crimes committed there are always children every year, but all of this can be eradicated with the cooperation of the closest people, namely parents and also the community as well as the government and the police in providing rules and fostering children to be even better so that the crimes committed are not repeated.

Keywords: *Learning Model; Take and Give; Criminological Review, Abuse, Children, Causative Factors, Countermeasures*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak sebagai bagian dari generasi muda, bahwa anak adalah aset bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Septa Candra, 2021). Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia juga perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu melakukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Zainuri et al., 2019).

Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Busyro, 2019) Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak

Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin (Mercury et al., 2022).

Anak yang melakukan perilaku negatif atau kejahatan setiap tahunnya hampir selalu adakarena buruknya pergaulan yang cenderung bebas sehingga anak muda sekali melakukan kejahatan, karena pengaruh lingkungan, serta usia anak yang cenderung labil dan belum bisa mengontrol emosinya (Cantika, 2021). Anak yang masih labil atau sedang dalam perkembangan menuju dewasa, sangat mempengaruhi perilaku anak karena mereka belum bisa berpikir Panjang tentang dampak buruk yang timbul akibat perbuatannya, seperti melakukan tindak pidana, yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain (Syam, 2015). Tapi terkadang anak juga berfikir akan merasa puas apabila melakukan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan sanksi tindak pidana (Lestari, 2017).

Mengenai Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait, diantaranya, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arianta et al., 2020). Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (ZUBAIDI, 2022).

Kenakalan anak yang terjadi yang berupa penganiayaan dilatarbelakangi oleh rasa kesal sehingga kemudian menimbulkan dendam yang kemudian mencari-cari cara untuk melampiaskan emosinya kepada orang yang dimaksud tersebut, sehingga anak tersebut tidak dapat berpikir panjang yang dapat membuat ia memiliki niat untuk melakukan penganiayaan terhadap orang yang dituju tersebut (Oktika Ayu, 2021). Perbuatan tersebut sudah tergolong suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana (Haq, 2019).

Kenakalan anak-anak setiap tahun mengalami fluktuasi yaitu selalu mengalami peningkatan dan penurunan, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu digalakkan lagi. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini dilakukan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya yakni sistem peradilan pidana anak (Iman, 2018). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana (Febrianty & Murti, 2022).

Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (R Wiyono, 2022). Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat (Satria, 2018).

Tabel 1. Jumlah Kasus Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak dari Tahun 2017 sampai dengan 2021

No	Tahun	Kasus
1	2017	5

2	2018	2
3	2019	3
4	2020	0
5	2021	7
Total		17 Kasus

Sumber: Satuan Reskrim Polres Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) . Senin, 26 September 2022

Salah satu kasus penganiayaan, Seorang pemuda asal Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, NTT, Rivaldo Mali Taek alias Ivan umur 18 tahun, menjalani perawatan intensif di RSUD Naibonat usai ditikam pelaku bernama Alexandro Naikteas umur 16 tahun. Ivan mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri sehingga harus menjalani operasi untuk mengeluarkan cairan dan darah dari paru-paru. Kapolsek Fatuleu Iptu Marthen Lasiko, mengatakan, Ivan ditikam saat pulang dari pesta di rumah Simon Tanone di kolam Oenaik, Desa Camplong II, Kupang, pada akhir pekan lalu. Menurutnya, penikaman itu dipicu pelaku yang merasa tersinggung saat bersenggolan dengan Ivan ketika acara bebas. Keduanya dalam kondisi mabuk minuman keras. “Tersinggung di tempat pesta, senggolan waktu pesta. Korban maki dan pelaku tersinggung. Ini termasuk penganiayaan berat,” ujar Marthen kepada sejumlah wartawan, Jumat (17/9/2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Firdaus & Pakpahan, 2020). Pendekatan fakta dilakukan dengan melakukan telaah dengan isu hukum yang di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata (Susanti & Rahardjo, 2018).

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana) (Harahap, 2018). Menurut Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*) (Zaidan & SH, 2021). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara (Syachalam S, 2020). Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individu maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat (Saputra, 2019).

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Kupang, maka penulis lebih dahulu akan memaparkan mengenai data statistik kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kupang pada tahun 2017 sampai 2021. Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah serius yang perlu

mendapat perhatian dari tahun ketahun masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak selalu ada khususnya masalah kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak diwilayah Kepolisian Resor Kupang, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data di Polres Kupang dengan mewawancarai Bapak Bungabara (Penyidik Polres Kupang). Hasil dari data perkembangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Berikut data yang didapatkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Kasus Penganiayaan Oleh Anak yang Ditangani Unit PPA Polres Kupang di Wilayah Kepolisian Resor Kupang dari tahun 2017 s/d 2021.

NO	Tahun	Jumlah	Tindak Lanjut Penanganan			
			P21	SP2L ID	SP3	DIVERSI
1	2017	5	1	1	1	2
2	2018	2				2
3	2019	3		1		2
4	2020	0				
5	2021	7	1	2		4
	Jumlah	17	2	4	1	10

Sumber: Unit PPA Polres Kupang, 26 September 2022

Berdasarkan tabel 2. Jumlah kasus penganiayaan, menunjukkan bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres kupang Tahun 2017 sebanyak 5 kasus , tahun 2018 sebanyak 2 kasus, Tahun 2019 sebanyak 3 kasus, Tahun 2020 tidak ada kasus, dan tahun 2021 sebanyak 7 kasus. kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan, dan Pada Tabel diatas menguraikan bahwa tindak lanjut penanganan sampai pada proses P21 (Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian selesai) berjumlah 2 kasus, SP2L ID (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) berjumlah 4 kasus, SP3 (Surat perintah penghentian Penyidikan 1 kasus, dan diversifikasi 10 kasus, Adapun dari tabel diatas menguraikan bahwa kebanyakan kasus dilakukan sampai pada tahap diversifikasi yaitu proses penyelesaian diluar peradilan karena proses penanganan kasus anak dilakukan sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pelaku Alexandro Naikteas Umur 16 Tahun melakukan kejahatan penganiayaan berupa penikaman terhadap korban Rivaldo Mali Taek Alias Ivan umur 18 tahun. Alexandro melakukan penganiayaan terhadap Ivan karena merasa tersinggung saat bersenggolan dengan Ivan Ketika acara bebas di tempat pesta, keduanya dalam kondisi mabuk dan karena korban maki sehingga pelaku tersinggung. Kejadian penikaman ini bermula ketika Alexandro bersama beberapa rekannya yakni Yustinus Unu, Aldy Dully, Gibe Kadafuk, dan Remon Lambey hadir juga di tempat pesta. Mereka duduk bersama-sama di luar tenda pesta. Saat itu, korban yang juga duduk dengan teman-temannya, memaki salah seorang rekan pelaku yang juga sedang duduk. Korban mengancam akan menghadang Gibe dan beberapa rekan pelaku yang tinggal di kelurahan Naibonat, Kabupaten Kupang. Tak berselang lama, korban dan rekan-rekannya memilih pulang dari tempat pesta. Gibe kemudian mengajak Yustinus serta Remon untuk mengantar pulang rekan mereka yang tinggal di Kelurahan Naibonat, agar tidak diadang korban dan teman-temannya. Mereka khawatir ketika pulang ke rumah harus melintasi rumah korban. Gibe membonceng sepeda motor rekannya, sedangkan pelaku Alexandro, Yustinus, dan Remon sama-sama menumpang satu sepeda motor yang dikendarai Remon. Namun di perjalanan, rombongan pelaku dan korban ternyata bertemu. Sepeda motor keduanya jalan beriringan.

Sesampainya di rumah korban di depan Pasar Lili, Kelurahan Camplong I, sepeda motor korban pun berhenti. Korban tiba-tiba bertengkar dengan Gibe yang juga menghentikan sepeda motornya. Alexandro yang melihat peristiwa tersebut langsung menghampiri Gibe dan korban lantaran emosi, Alexandro lantas menendang korban satu kali hingga mengenai perut. dalam waktu bersamaan, Aldy juga ikut memukul korban dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang. "Pelaku kemudian mencabut pisau yang sudah dibawanya dari pinggang sebelah kanan dan menikam korban satu kali di punggung," ungkap Marthen. Setelah ditikam, korban lari meninggalkan lokasi kejadian dan masuk ke rumahnya. Sedangkan pelaku bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi kejadian. Korban yang takut dengan orang tuanya langsung mencuci baju yang berdarah dan tidur. "Saat tidur, korban merasa tidak nyaman karena bagian dada sakit sehingga melaporkan kepada orang tuanya kalau ia ditikam. Korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit.

Adapun untuk mengetahui lebih jelas faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka dalam hal ini melakukan wawancara di Unit PPA Polres Kupang diantaranya yaitu:

Menurut Bungabara Masang selaku Penyidik (wawancara pada tanggal 26 september 2022 pukul 09:00 WITA), bahwa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan penganiayaan adalah

- a. Faktor lingkungan,
- b. Faktor Pendidikan yang sangat kurang, dan
- c. Faktor keluarga, Artinya kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan didikan dari orang tua sehingga dapat berpengaruh seorang anak bertingkah laku dalam perbuatannya.

Adapun menurut Sutrisno selaku Kanit PPA Polres Kupang (wawancara pada tanggal 26 September 2022 jam 10:00) menyatakan bahwa faktor penyebab pelaku A. melakukan penganiayaan karena beberapa faktor yaitu :

- a. Faktor Internal yaitu :
 - a) Kurangnya didikan dari orang tua,
 - b) Tingkat Pendidikan rendah, dan
 - c) Putus sekolah,
- b. Faktor Eksternal yaitu :
 - a) Pergaulan,
 - b) Minuman keras,

Menurut Mesakh Manimoi selaku Penyidik Pembantu PPA Polres Kupang (wawancara pada tanggal 26 september 2022 jam 11:00) menyatakannya bahwa pelaku Alexandro melakukan kejahatan penganiayaan dikarenakan kurangnya didikan orang tua, tingkat Pendidikan yang rendah karena anak tersebut putus sekolah, dan pengaruh lainnya karena minuman keras sehingga anak tersebut bisa melakukan kejahatan penganiayaan tersebut.

Menurut Makdalena Mbatu selaku penyidik pembantu di PPA Polres kupang mengatakan bahwa faktor penyebab anak melakukan kejahatan karena pergaulan atau lingkungan yang kurang bagus ,dan kurangnya kontrol dari orang tua sehingga anak bebas melakukan kejahatan serta akibat dari minuman keras yang membuat anak kurang mengontrol diri sehingga menyebabkan anak melakukan kejahatan serta adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Fatimah sebagai penyidik pembantu mengatakan bahwa faktor penyebab anak melakukan kejahatan adalah karena pergaulan bebas dengan teman yang suka minum minuman keras, sehingga mengakibatkan anak tersebut juga terpengaruhi untuk minum minuman keras yang bisa mengakibatkan kurangnya konsentrasi dalam diri, sehingga anak susah mengontrol emosi yang bisa menyebabkan anak melakukan kejahatan.

Untuk Menambah kejelasan terkait kasus ini, penulis juga melakukan wawancara terhadap Pelaku, serta orang tua dan tetangga pelaku diantaranya:

Menurut Alexandro selaku pelaku mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan penganiayaan tersebut karena emosi dengan korban yang sempat bersenggolan dengan dia di acara tersebut dan karena korban sempat maki juga sehingga dia dendam, sehingga sulit mengontrol emosi ditambah karena lagi mabuk juga.

Menurut Sisila Haki selaku ibu pelaku mengatakan bahwa “Anak saya melakukan kejahatan penganiayaan disebabkan karena korban maki pada saat mabuk sehingga anak saya tidak mengontrol emosi dan pada saat masi dalam keadaan mabuk sehingga sulit mengontrol emosi dan pada saat itu anak saya membawa pisau tapi pisau itu cuma pisau dapur yang bukan ada niat untuk melakukan penganiayaan tapi pada saat itu kebutulan anak saya membawa pisau.” dan menurutnya juga bahwa setiap pesta pasti disiapkan minuman yang memabukan itu dan itu sudah menjadi budaya di camplong.

Enjel selaku tetangga pelaku juga mengatakan pelaku melakukan kejahatan karena pelaku kurang kontrol emosi dan pada saat dalam keadaan mabuk juga jadi tidak berfikir lagi sebelum melakukan kejahatan itu.

Adapun data lain yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian diantaranya:

a. Perlakuan keluarga

Menurut ibu dari pelaku mengatakan bahwa orang tua memperlakukannya dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Didalam keluarga, Alexandro cukup terbuka serta menurut terhadap nasehat-nasehat yang diberikan oleh orang tuanya.

b. Keadaan Keluarga

Hubungan Alexandro dengan orang tua Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dari keterangan yang diberikan oleh Unit PPA Polres Kupang terkait masalah yang diangkat oleh penulis terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anak.maka faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan yaitu:

Kurangnya Kontrol dari Keluarga dan Masyarakat

Dilihat dari Teori Kontrol Sosial, Teori ini mengatakan bahwa penyebab kejahatan adalah pada lemahnya ikatan individu dengan ikatan social dengan masyarakat maka bebas untuk berperilaku menyimpang (Mahdalena & Bukhari, 2017). Artinya bahwa kurangnya kontrol sosial dari keluarga, sekolah dan kelompok sosial lain sehingga anak dengan mudahnya melakukan kejahatan. Menurut Mesakh Selaku Penyidik Pembantu PPA Polres Kupang menyatakan bahwa “*Anak tersebut putus sekolah pas masi di bangku SMA sehingga anak tersebut bisa melakukan kejahatan , karena jika anak tersebut masi sekolah maka kemungkinan kecil anak melakukan kejahatan dikarenakan anak tersebut berpendidikan dan dikontrol oleh sekolah dan dididik dengan baik disekolah sehingga anak tersebut kenungkinan kecil untuk melakukan kejahatan*” kemungkinan kecil anak yang berpendidikan melakukan kejahatan karena ketika anak berpendidikan maka anak memiliki kemampuan untuk mengontrol diri karena ilmu pengetahuan yang sudah didapat di sekolah dapat membentuk kepribadiannya sehingga kemungkinan kecil anak melakukan kejahatan penganiayaan, dan menurut Bungabara “*anak tersebut bisa melakukan kejahatan karena kurangnya kontrol dari keluarga*” peran keluarga juga tidak kalah penting untuk membentuk kepribadian anak. Travis Hirschi (1969), sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa “*Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga , sekolah, kawan sebaya, untuk meningkatkan atau terikat dengan individu*” (Weerman et al., 2015).

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan sosial control (Husna & Hasyim, 2018). Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif (Antama et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dilokasi peneliti menemukan juga bahwa penyebab anak melakukan kejahatan penganiayaan itu karena kurangnya kontrol dari masyarakat serta keluarga sehingga diluar sana anak interaksi dengan orang-orang yang membawa pengaruh buruk sehingga bisa menimbulkan kejahatan. Karena ketika anak sudah tidak sekolah lagi maka keluarga dan masyarakat sangat penting untuk mengontrol tingkah laku anak.

Kurangnya Kontrol Emosi

Dilihat dari Teori Psikogenesis, Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis (Amaliya & Gunawan, 2021), dalam kasus itu bapak Mesakh selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa *“pelaku melakukan kejahatan penganiayaan tersebut karena pelaku kesal terhadap korban yang pada saat diacara korban bersenggolan dengan pelaku dan korban yang mengeluarkan kata kotor sehingga pelaku merasa kesal/dendam sehingga pada saat bertemu dijalan maka pelaku bisa melakukan kejahatan itu”* sehingga bisa dikatakan bahwa anak melakukan kejahatan itu karena anak kurang mampu menahan emosi dan adanya kesempatan anak melakukan kejahatan itu. Anak yang tidak berpendidikan kurang bisa mengontrol dirinya sehingga ketika emosi anak bisa melakukan hal yang diluar kendalinya.

Dalam teori ini juga mengatakan bahwa faktor anak melakukan kejahatan adalah karena faktor ekonomi juga, faktor ekonomi yang kuirang baik sehingga anak menjadi putus sekolah sehingga menyebabkan rendahnya pendidikan anak sehingga anak mudah terpengaruh dengan kejahatan menurut bapak mesakh selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa *“Anak tersebut mudah melakukan kejahatan karena kurangnya pendidikan yang didapatkan dikarena anak tersebut putus sekolah, sehingga anak yang putus sekolah kadang sulit untuk mengontrol emosinya”*. Maka dari itu faktor ekonomi juga menjadi penyebab anak melakukan kejahatan. Berkaitan dengan falktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misalnya faktor pendidikan, orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal, karena berpendidikan rendah akan bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.

Berdasarkan penelitian dilokasi penulis menemukan bahwa faktor penyebab anak melakukan kejahatan penganiayaan tersebut karena adanya sikap-sikap yang salah sehingga menimbulkan dendam yang membuat anak kurang mengontrol emosi sehingga anak bisa melakukan kejahatan itu.

Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian untuk Menanggulangi Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak

Pengertian kejahatan kekerasan pengertian baku tentang istilah “kejahatan dengan kekerasan” secara yuridis belum diatur secara jelas dan tuntas. Bentuk kejahatan yang dimaksud adalah bentuk kejahatan yang diatur didalam buku II KUHP, sedangkan pengertian “dengan kekerasan” dalam BAB IX KUHP juga belum diatur secara jelas. Pasal 89 KUHP hanya menerangkan bahwa yang dinamakan “melakukan kekerasan” itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pengertian “melakukan kekerasan” itu sendiri diartikan sebagai “mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya (Na'mah, 2018). Setiap tahunnya perilaku kajahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat didunia ini, perilaku kejahatan ini dapat membuat masyarakat menjadi resah karena bisa mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat maka dari itu peran keluarga, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian sangat penting untuk menanggulangi kejahatan ini agar tidak terjadi lagi.

Seringnya terjadi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik dilingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hasil wawancara penulis terhadap narasumber yaitu Kanit PPA Polres Kupang yakni Sutrisno mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak, antara lain dengan cara sebagai berikut:

Upaya Preemptif

Preemptif yaitu dengan cara pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan sosialisasi disekolah-sekolah dan dimasyarakat dengan untuk menanamkan pengetahuan berupa nilai-nilai, norma-norma yang baik, dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak serta melakukan pembinaan kepada anak yang melakukan kejahatan penganiayaan.

Pembinaan terhadap anak yang melakukan kejahatan, pihak kepolisian melakukan penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak berupa upaya pembinaan agar pelaku kejahatan penganiayaan tidak mengulangi lagi perbuatannya itu.

Jenis-jenis pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menurut Bungabara Masang selaku penyidik yaitu berupa :

- a. pembinaan fisik,
- b. Pembinaan rohani dan;
- c. Pembinaan mental ;
- d. Serta melakukan pramuka bayangkara di Polres Kupang.

Upaya Preventif

Preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masi dengan pencegahan. didalam upaya preventif itu yang ditekankan adalah untuk menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan penganiayaan. Sutrisno mengatakan bahwa beberapa hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam upaya preventif yaitu pengawasan dan pencegahan dengan melakukan patroli untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak atau sekelompok anak ditempat; tempat perkumpulan anak tersebut.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pengawasan dan pencegahan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditempat perkumpulan anak yaitu dengan melakukan patroli sesuai dengan pembagian menurut tempat dan waktu. Pembagiannya ada juga yang patroli menggunakan motor ada juga yang dengan berjalan kaki.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian resor kupang dengan melakukan patroli biasanya memusatkan perhatian pada tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Menurut tanggapan peneliti walaupun polisi sudah berusaha sebaik mungkin untuk menanggulangi terjadinya kejahatan namun tanpa bantuan dari keluarga yang berperan penting untuk membina dan mengontrol anak agar tidak melakukan kejahatan itu lagi, dan juga masyarakat yang berperan penting juga dalam pengawasan terhadap tingkah laku anak. Maka dari itu tanpa bantuan dari keluarga dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak maka usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan itu tidak mungkin berhasil dengan baik.

Upaya Represif

Represif yaitu dengan cara apabila telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. menurut bapak Bungabara Masang beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anak melakukan kejahatan

penganiayaan yaitu kasus anak itu lebih mengedepankan proses hukum secara restorative justice yaitu sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilakukan apabila diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Adapun tujuan diversi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan maka kesimpulan atas seluruhnya yaitu, 1) Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang hampir setiap tahunnya selalu ada, padahal anak adalah penerus bangsa yang kedepannya akan membawa bangsa ini menuju lebih baik. 2) Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: kurangnya kontrol dari keluarga dan masyarakat sehingga anak bisa melakukan kejahatan penganiayaan, serta anak yang kurang mengontrol emosi.

Upaya Penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak serta memberikan pembinaan terhadap anak yang melakukan kejahatan penganiayaan, mendirikan ruang, dan pelayanan khusus dan membentuk unit pelayanan perempuan dan anak, serta upaya yang dilakukan berupa tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, dan lebih mengedepankan pada proses hukum secara restorative justice yaitu sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, L., & Gunawan, R. (2021). Dampak Penurunan Ekonomi karena Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Kriminalitas Di Kelurahan Nagasari Kabupaten Karawang dalam Perspektif Kriminologi. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(1), 1147–1159.
- Antama, F., Zuhdy, M., & Purwanto, H. (2020). Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166–176.
- Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 99–116. <https://doi.org/0.31289/doktrina.v2i2.2614>
- Cantika, R. (2021). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Febrianty, Y., & Murti, K. (2022). Keadilan Restoratif Sebagai Wahana Kebijakan Non-Pidana Dalam Sistem Peradilan (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak). *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 3(1), 24–45.
- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201–219.
- Haq, A. (2019). *Peran Orang Tua Dalam Mengantisipasi Pergaulan Bebas Remaja Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. IAIN Parepare.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Husna, R., & Hasyim, S. (2018). Intensitas Komunikasi Keluarga Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja (Studi Pada Remaja Sabung Ayam di Desa Lung Ie Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(2).
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358–378. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>
- Lestari, M. L. (2017). Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Hukum Islam*, 17(1), 17–30.
- Mahdalena, Y., & Bukhari, B. (2017). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional KUBE (Kelompok Usaha Bersama)(Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(2), 713–736.
- Mercury, S. M., Yuliantini, N. P. R., & Lasmawan, I. W. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap

Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 192–206.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51614>

Na'mah, H. (2018). Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan Perspektif Yuridis. *Al-Hukama'*, 8(2), 401–429.

Oktika Ayu, H. (2021). *Peran Guru Dalam Mengatasi Bullying Di Mi Muhammadiyah Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga*. IAIN Purwokerto.

R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

Saputra, Z. B. (2019). *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Penerbitan Cek Kosong (Studi Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2015-2017)*. Universitas Hasanuddin.

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123.

Septa Candra, S. H. (2021). *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*. PT Republik Media Kreatif.

Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi. Aura Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung*.

Syachalam S, M. (2020). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Produk Makanan (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2018)*. Universitas Hasanuddin.

Syam, A. A. (2015). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*.

Weerman, F. M., Lovegrove, P. J., & Thornberry, T. (2015). Gang membership transitions and its consequences: Exploring changes related to joining and leaving gangs in two countries. *European Journal of Criminology*, 12(1), 70–91.

Zaidan, M. A., & SH, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Zainuri, Z., Yanto, Y., & Hartanti, H. (2019). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), 351–365.

Zubaidi, M. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kudus*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).